

**MAQASHID SHARIAH SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA BANK
SYARIAH TELAAH KONSEP MAQASID SHARIA
INDEX (MSI) ASY-SYATIBI**

Khabib Solihin¹, Siti Nur Ami'in² dan Puji Lestari³

khabib@ipmafa.ac.id¹, iin@ipmafa.ac.id², puji@ipmafa.ac.id³

Dosen Tetap Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah
Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati

ABSTRAK

Praktik pengukuran kinerja yang ada di Perbankan Syariah dengan data-data angka yang ada di neraca menggunakan rasio-rasio keuangan yang digunakan oleh lembaga-lembaga konvensional, contohnya pengukuran rasio keuangan dengan menggunakan ROA, ROE, FDR, KPMM, BOPO dan yang lain. Hal ini belum cukup untuk mengukur pencapaian tujuan yang diusung oleh Perbankan Syariah, rasio-rasio tersebut hanya berorientasi pada pengukuran kinerja perbankan syariah yang berorientasi pada profit dunia. Dibutuhkan sebuah alat ukur yang digunakan sebagai ukuran pencapaian kemaslahatan di akhirat, salah satunya konsep Maqosid Syariah Indeks. Analisa dalam penelitian ini menemukan sebuah fakta bahwa dua alat ukur tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, alat ukur konvensional yang digunakan oleh perbankan syariah saat ini hanya dapat mengukur dari sisi pencapaian profit dunia, sedangkan alat ukur MSI hanya mengukur kinerja pada sisi falah akhirat. Maka dalam penelitian ini ditawarkan sebuah hasil penelitian berupa rancang bangun konsep alat ukur kinerja perbankan syariah dengan menggabungkan antara dua konsep tersebut sehingga menjadi sebuah alat ukur yang ideal yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja perbankan syariah dalam mencapai *falah oriented* dengan dasar maqashid syariah yang diusung oleh Asy-Syatibi.

Kata Kunci : *Maqashid Syariah Indeks; Asy-Syatibi*

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah saat ini mengarah pada perkembangan pesat, perkembangan ini dapat dilihat dari berbagai sisi di antaranya adalah meningkatnya aset perbankan syariah, meningkatnya jumlah *outstanding* pembiayaan, meningkatnya jumlah jaringan kantor pelayanan perbankan syariah dan dari sisi lainnya. Sebagai salah satu contoh, sampai dengan Bulan Februari 2019 data perkembangan jaringan pelayanan kantor perbankan syariah adalah sebagai berikut,¹

Tabel 1
Perkembangan jaringan Kantor Bank Syariah di Indonesia Tahun 2019

KELOMPOK BANK	KPO	KCP	KK
Bank Umum Syariah	476	1.208	202
Unit Usaha Syariah	157	148	55
BPR Syariah	101	0	204
Jumlah Kantor	734	1356	461

Dari data di atas, dapat dipahami bahwa jumlah jaringan kantor perbankan syariah sudah merambah ke angka yang cukup besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Ini merupakan sebuah peluang bagi perbankan syariah untuk lebih memperluas *market share* melalui jaringan pelayanan kantor yang ada sehingga dapat meningkatkan aspek lain yang ada di perbankan syariah.

Agar sebuah penilaian kinerja dapat dilakukan dengan baik dengan hasil yang sesuai dengan tujuan penilaian itu sendiri, maka dalam melakukan penilaian kinerja perlu memilih instrumen atau alat ukur yang tepat dalam melakukan penilaian, alat atau instrumen ini diantaranya harus bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan perusahaan itu dapat dicapai.

Salah satu konsep pengukuran, kinerja terhadap perbankan syariah yang ditawarkan dalam mencapai tujuannya tersebut adalah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Mohammed, Razak, dan Taib (2008) dalam konsep Maqashid Sharia Index-nya. Dalam konsep ini maqashid syariah disebutkan dengan tiga variabel yakni Pendidikan bagi setiap individu (*tahdzibul fardh/educating individual*), Menegakkan keadilan (*iqamah al-adalah/establishing justice*), Pencapaian kemaslahatan Ummat (*Public Interest*) yang kemudian diturunkan menjadi beberapa indikator dan rasio

¹Data berikut diambil dari Statistik Perbankan Syaariah Bulan Februari 2019, data ini adalah statistik terakhir dan belum dipublikasikan kembali statistik yang terbaru sampai dengan penelitian ini dilakukan. Statistik ini dipublikasikan oleh OJK dengan alamat

pengukuran, terhadap kinerja perbankan syariah, yang tentunya digunakan untuk mengukur kinerja, dari segi pencapaian profit dunianya dan kemaslahatan akhiratnya.

LANDASAN TEORI

Teori Maqashid Shariah

Secara bahasa, *Maqashid al-syari'ah* tersusun dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*.² Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang memiliki arti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Sedang kata *syari'ah* secara bahasa devinisinya adalah "jalan menuju air". Secara istilah, *maqashid al-syari'ah* merupakan *al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Jadi *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari sebuah penetapan hukum.³

Wahbah Al-Zuhaili yang dikutip dalam penelitiannya Ghofar Sidiq (2009) mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada semua hukumnya. Selanjutnya Ghofar Sidiq menjelaskan bahwa kajian *maqashid syari'ah* dalam ranah hukum Islam adalah sangat penting. Sedangkan menurut Asaf A.A. Fyze menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.⁴

Beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami secara sederhana bahwa pengertian *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan, nilai-nilai, ataupun makna-makna yang hendak dicapai dari sebuah penetapan hukum yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, dapat juga dikatakan bahwasanya *maqashid syariah* adalah tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada semua hukumnya.

Tidak terlepas dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, salah satu pandangan yang paling familier yang membahas tentang *maqashid syariah*

² Ghofar Sidiq, *Tori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol. XLIV No.. 118 118 Juni - Agustus 2009

³ A Intan Cahyani, *Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syariah*, Jurnal Al-Qadāu Volume 1 Nomor 2/2014

⁴ Ali Mutaqin, *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dngan Metode Istinbat Hukum*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570

adalah teorinya asy-Syatibi yang menjadi salah satu bahasan dalam penelitian ini, dalam karyanya *al Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* asy-Syatibi membahas mengenai maqasid syari'ah. Tujuan hukum syara' untuk menciptakan kemaslahatan manusia harus dicapai baik di dunia maupun di akhirat. Adapun rumusan maksud dari hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*) yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rumusan mengenai lima hal yang harus tetap dijaga dalam merumuskan hukum Islam ini tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi pengetahuan makna universal ini ada dalam pikiran manusia Islam baik sebagai masyarakat ataupun individu.

Asy-Syatibi menjelaskan lebih detail bahwa tujuan utama syari'at adalah perwujudan dari kemaslahatan manusia yang diukur dengan pemenuhan kebutuhan manusia baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat. Pembagian tingkat kebutuhan manusia tersebut dalam pandangan asy-Syatibi dilihat dari segi kualitas dan kepentingan manusia dibagi menjadi tiga bentuk yakni,⁵

Pertama, Masalah ad-Daruriyyah, masalah dalam tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam hal ini termuat dalam cakupan maqasid syari'ah. *Kedua, Masalah al-hajiyah*, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *masalah daruriyah* yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁶*Ketiga, Masalah Tahsiniah*, yakni masalah yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Teori Maqashid Syariah Index (MSI)

Pemahaman tentang maqashid syariah index diambil dari nilai luhur Islam (maqashid syariah) yang merupakan tujuan akhir dari hukum Islam yaitu mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat (*jabl al masalih*). Kholid dan Bachtiar (2016), sebagai seorang muslim dalam melakukan segala aktivitasnya haruslah berlandaskan pada syariat Islam tidak terkecuali aktivitas dibidang nilai ekonomi.

Syariah Maqashid Index (SMI) adalah pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada konsep maqashid syariah, dalam hal ini SMI mendasarkan konsep masalahnya pada

⁵ Abu Ishaq As Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushuli as Syari'ah*; juz 2, Maktabah at Taufiqah:Mesir, 2003, H 6-9.

⁶ Harun, *Pemikiran Najmuddin at-Tufi tentang Konsep Maslah}ah Sebagai Teodi Istinbat Hukum Islam*, Jurnal Ishraqi, Vol.5, No. 1. Januari-Juni 2009. H. 25

teori yang dikemukakan oleh Abu Zahra. Konsep *Syariah Maqashid Index* yang mengacu pada teori yang disampaikan oleh Abu Zahrah terdiri dari *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu); *Iqomat Al-Adl* (menegakkan keadilan); dan *Maslahah* (kesejahteraan).

Ketiga konsep tersebut kemudian diterjemahkan dalam 9 dimensi yakni, Pengajuan Pengetahuan, Peningkatan Keahlian, Kesadaran akan Perbankan Syariah, Pengembalian yang adil, Produk dan layanan yang terjangkau, Penghapusan ketidakadilan, Profitabilitas, Distribusi pendapatan dan kesejahteraan, Investasi ke dalam sektor riil. Dari 9 dimensi tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 10 elemen yang selanjutnya setiap elemen menjadi rasio pengukuran kinerja.

Shariah Enterprise Theory

Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini selain yang telah disebutkan sebelumnya adalah *Shariah Enterprise Theory*. Menurut Triyuwono (2000) *Syariah Enterprise Theory*; merupakan teori yang menjelaskan tentang nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran serta bertanggungjawab kepada Allah SWT. Triyuwono (2000) mengatakan bahwa:⁷

Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (akuntability) manajemen terhadap pemilik perusahaan (stakeholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan.

Syariah Enterprise Theory stakeholder tertinggi adalah Allah, manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini memiliki amanah untuk berbagi kesejahteraan kepada seluruh stakeholder, manusia dilarang menimbun harta untuk dirinya sendiri, karena pada hakikatnya sebagian harta yg dimiliki manusia adalah milik manusia lainnya.

⁷ Triyuwono, I. 2000. "Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah". *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol.4, pp.1-34

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji pemikiran dalam suatu term permasalahan. dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah *term* maqashid syariah index sebagai alat ukur kinerja bank syariah dan masalah dalam pandangan asy-Syatibi. Sumber data primer dalam penelitian ini di antaranya adalah kitab Asy-Syatibi dan karya dari Mohammed, Razak, dan Taib (2008) yang mengkaji tentang pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan Maqashid Syariah Indeks. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif-verifikatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Maqashid Syariah Indeks

Kerangka Maqashid Syariah Indeks dibangun dari 3 tujuan dasar yakni mendidik individu, menegakkan keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Masing-masing tujuan tersebut diterjemahkan sebagai konsep (C), kemudian dengan karakteristik tertentu diturunkan ke dalam dimensi yang terukur (D). selanjutnya dari dimensi-dimensi tersebut secara jelas diturunkan lagi ke dalam unsur-unsur tertentu (E) yang dapat dengan mudah diukur yaitu dengan menggunakan rasio. Dari 3 Konsep perwujudan maqashid syariah yang harus dicapai oleh bank Syariah tersebut diturunkan menjadi 9 Dimensi dan 10 ukuran Pengukuran rasio keuangan, dapat dipahami dalam tabel berikut ini :

Tabel 2

Model pengukuran kinerja maqashid syariah menurut Muhammed dkk. (2008)

Concepts (Objectives)	Dimensions	Elements	Performance Ratios
1. Educating Individual	D1.Advancement Of Knowledge	E1.Education grant E2.Research	R1. Education grant/total income R 2. Research expense/total expense

⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*, PT. Remaja Posdakarya : Bandung, 2008

	D2. Instilling new skills and improvements	E3.training	R 3. Training Expense/total expense
	D3. Creating Awareness of Islamic banking	E4.Publicity	R 4. Publicity expense/total expense
	D4. Fair dealings	E5. Fair Returns	R 5. profit/ total income
2. Establishing Justice	D5.Affordable products and services	E6. Affordable price	R 6. Bad debt/ total investment
	D6. Elimination of injustices	E7. Interest free product	R 7. Interest free income/ total income
	D7. Profitability	E8. Profit ratios	R 8.Net profit/ total asset
3. Public Interest	D8. Redistribution of income & wealth	E9. personal income	R 9. Zakah/ Net Income
	D9. Investment in vital real sector	E10. Investment ratios in real sector	R 10. Investment deposit/total deposit

Dalam perkembangannya konsep maqashid syariah index seperti yang di rumuskan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008) terjadi pengembangan yaitu pada penggunaan rasio kinerja. Seperti dalam penelitian yang dilakukan Antonio dkk (2012), Afrinaldi (2013). Hasil pengembangan konsep kinerja maqashid index tersebut sebagai berikut :

Tabel 3
Pengembangan Konsep Kinerja Maqashid Syariah Index

Konsep (tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
1. <i>Tahzib al Fard</i>	D1. Kemajuan pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. bantuan pendidikan /total biaya
	D2. Peningkatan keahlian	E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian / total biaya
	D3. Kesadaran akan perbankan syariah	E3. Pelatihan	R3. Biaya pelatihan / total biaya
		E4. Publikasi	R4. Biaya promosi/ total biaya

2. <i>Iqamah al-Adl</i>	D4. Pengembalian yang adil	E5. Pengembalian yang adil	R5. Profit equalization reserves (PER) / total pendapatan bersih investasi
	D5. Produk dan layanan yang terjangkau	E6. Harga yang terjangkau	R6. Total pembiayaan <i>mudharabah</i> + <i>Musyarakah</i> / total investasi
	D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Pendapatan bebas bunga / total pendapatan
3. <i>Jalb al-Maslahah</i>	D7. Profitabilitas	E8. Rasio profit	R8. pendapatan bersih / total asset
	D8. Distribusi Pendapatan dan kesejahteraan	E9. Pendapatan personal	R9. Zakah / Asset bersih
	D9. Investasi dalam sektor riil	E10. Rasio investasi sektor riil	R10. Investasi sektor riil / total investasi

Sumber : Pengembangan Muhammed, Razak, Taib 2008

Verifikasi dan pembobotan model pengukuran kinerja maqashid syariah index

Demi mendapatkan hasil pengukuran terbaik dari model pengukuran kinerja maqashid syariah, melalui hasil wawancara dari para pakar syariah dari timur tengah dan Malaysia yang berpengalaman baik dibidang perbankan syariah dan perbankan konvensional.⁹ Untuk melakukan verifikasi tentang pengukuran kinerja maqashid syariah dilakukan pada dua tahap. Tahap pertama adalah dalam bentuk wawancara dimana dua belas ahli di bidang perbankan Islam, fiqh dan ekonomi Islam diwawancarai untuk melakukan triangulasi ukuran kinerja, dan hampir semua ahli yang diwawancarai memverifikasi kesesuaian ukuran kinerja bank syariah. Langkah kedua adalah dalam bentuk kuesioner. Enam belas ahli diminta untuk menetapkan bobot komponen dan untuk menentukan apakah ukuran kinerja dapat diterima. Hasil pembobotan tersebut berdasarkan penelitian dari Mohammed, Dzulastri dan Taib (2008) sebagai berikut :

⁹ Sanrego, Y. D., Antonio, M. S. & Taufiq, M. 2012. "An Analysis Of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation In Indonesia And Jordania". Journal Of Islamic Finance, Vol.1, No.1, pp.12-29

Tabel 4
Bobot Masing-Masing Tujuan dan Elemen Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah

Tujuan	Bobot Tujuan (%)	Elemen	Bobot Elemen (%)
T1. Pendidikan	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E3. Publikasi	23
		Total	100
T2. Keadilan	41	E4. Pengembalian yang adil	30
		E5. Harga yang adil	32
		E6. Produk bebas bunga	38
		Total	100
T3. Kesejahteraan	29	E8. Rasio keuntungan bank	33
		E7. Transfer Pendapatan personal	30
		E8. Rasio Investasi sektor riil	37
Total	100	Total	100

Sumber : Mohammed, Dzuljastri, and Taib (2008:9)

Tahapan pengukuran kinerja maqashid syariah index

Tahapan yang dilakukan untuk mengukur kinerja maqashid syariah bank syariah terdiri dari tiga tahap yaitu :¹⁰ Pertama : Menilai setiap rasio kinerja maqashid. Kedua: Menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan indikator kinerja.

Proses menentukan peringkat dapat dilakukan melalui indikator kinerja (IK) setiap bank syariah dimana proses tersebut menggunakan metode SAW (*Simple Additive Weighting method*) seperti yang dikemukakan oleh Mohammed, Dzuljastri, and Taib (2008:9) SAW merupakan metode *Multiple Attribute Decision Making* yang dilakukan dengan mengambil keputusan setiap nilai atribut (dalam hal ini tiga tujuan maqashid syariah) dan juga nilai intra atribut

¹⁰ Afrinaldi 2013. "Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Index (SMI) Dan Profitabilitas Bank Syariah". *Jurnal Islamic Economic And Finance*

(10 elemen dan 10 indikator kinerja rasio). Secara matematis indeks maqashid syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IK (T1)} &= W11 \times E11 \times R11 + W11 \times E22 \times R21 + W1 \times E31 \times R31 + \\ &W1 \times E41 \times R41 \\ \text{IK (T2)} &= W22 \times E12 \times R12 + W22 \times E22 \times R22 + W22 \times E32 \times R32 \\ \text{IK (T3)} &= W33 \times E13 \times R13 + W33 \times E23 \times R23 + W32 \times E33 \times R33 \end{aligned}$$

Ketiga: Menentukan indeks maqashid syariah setiap bank Syariah. Dalam menentukan indeks maqashid syariah di setiap bank digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IMS} = \text{IK (T1)} + \text{IK (T2)} + \text{IK (T3)}$$

Rumus tersebut diatas, Indeks maqashid syariah merupakan jumlah total dari indikator kinerja maqashid syariah tujuan 1, tujuan 2, dan tujuan 3.

Konsep Maqosid Syariah Asy-Syatibi.

Pertama, Masalahah Daruriyyah, masalah dalam tingkatan ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam hal ini termuat dalam cakupan *maqasid asy-syari'ah*. Kemaslahatan ini memelihara urusan pokok manusia yang keberadaannya harus dipelihara oleh hukum Islam,¹¹ bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud maka akan timbul kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia.¹² Usaha untuk mewujudkan *masalahah* dalam tingkatan ini, dapat dipahami menjadi dua pengertian yakni segala yang mendukung tercapainya kebutuhan ini harus diperjuangkan dan diwujudkan, dan segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.¹³

Kedua, Masalahah hajiyah, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *masalahah daruriyah* yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.¹⁴ *Maslahah*

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* h. 62

¹² Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam; Filsafat Hukum Keluarga dalam Islma*, UIN Malang Perss:Malang, 2007, h. 120.

¹³ Sidiq Tono, *Pemikiran dan kajian Teori Hukum Islam Menurut al Syatibi*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII Tahun, 2005.

¹⁴ Harun, *Pemikiran Najmuddin at-Tufi tentang Konsep Masalahah Sebagai Teori Istinbat Hukum Islam*, Jurnal Ishraqi, Vol.5, No. 1. Januari-Juni 2009. h. 25

dalam bentuk ini merupakan pendukung terwujudnya kebutuhan *daruri* manusia, tidak terwujudnya *masalah* ini maka akan berakibat terjatuhnya manusia dalam kesempitan dan kesulitan yang dapat membebani mereka.¹⁵ *Ketiga, Masalah Tahsiniah*, yakni *masalah* yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Keberadaan ketiga kebutuhan manusia tersebut memiliki keterkaitan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, urutan dari ketiga kebutuhan tersebut harus sesuai yang disebutkan di atas yang telah disusun berdasarkan tingkatannya. Satu benang merah yang dapat ditarik dari penejelasan maqashid syariah Asy-Syatibi dalam penelitian ini adalah, maqashid syariah merupakan tujuan yang harus dicapai dari pembentukan hukum syara' yang telah ditetapkan. Kebutuhan dharuri manusia menempati posisi yang paling penting yang harus diwujudkan. Bagaimana indikator kebutuhan ini bisa tercapai, yakni dengan terjaganya lima kebutuhan pokok manusia, hal ini yang harus dipegang betul dan diwujudkan dalam spirit perbankan syariah untuk mencapainya.

Terkait dengan keberadaan perbankan syariah, adanya perbankan syariah yang mengusung sistem syariah Islam dalam operasionalnya merupakan wujud usaha dalam menjaga lima kebutuhan dasar manusia, praktik perbankan syariah merupakan manivestasi dari dijalankannya hukum ekonomi yang telah disyariatkan. Tanpa adanya usaha pelaksanaan hukum Islam yang telah ditetapkan maka eksistensi agama dipertaruhkan. Agama akan tetap terjaga apabila hukum-hukum yang ada didalamnya dipegang teguh dan dijalankan oleh ummatnya diantaranya adalah melalui praktik ekonomi Islam yang ada dalam perbankan syariah.

Analisis Konsep Maqashid Syariah Index.

Maqashid Syariah Indeks (MSI) adalah pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada konsep maqashid syariah, dalam hal ini MSI mendasarkan konsep masalahnya pada teori yang dikemukakan oleh Abu Zahra. Dalam konsep Maqashid Syariah Indeks yang mengacu pada teori yang disampaikan oleh Abu Zahrah terdiri dari 3 perwujudan maqashid syariah yang diturunkan menjadi 9 Dimensi dan 10 elemen rasio keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dasar yang kedua dalam Maqashid Syariah Indeks adalah konsep pengukuran yang didasarkan pada terwujudnya keadilan, MSI menawarkan sebuah konsep pengukuran yang di dalamnya mengukur sejauh mana

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002, h. 333

perbankan syariah berkontribusi dalam mewujudkan keadilan. Pentingnya dasar yang kedua ini dapat dilihat dalam konstruk MSI untuk mewujudkan keadilan memiliki porsi skor yang paling banyak dibandingkan dengan dasar lainnya yakni 41 %, skor ini di atas skor yang ditentukan untuk mendidik individu dan mewujudkan kemaslahatan. Keadilan adalah pondasi yang menjadi kekuatan dasar dibangunnya sistem syariah dalam perbankan, kalau pondasi ini rapuh dalam artian keadilan yang menjadi pondasi tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya maka akan mengancam eksistensi perbankan syariah dalam praktiknya. Selain itu keadilan juga merupakan salah satu tujuan yang diusung oleh perbankan syariah, dengan pondasi dasar keadilan maka perbankan syariah juga harus mencapai prestasi kinerja yang adil untuk umat.

Demikian pentingnya posisi keadilan dalam perbankan syariah, akan tetapi selama ini belum ada dan belum dilakukan pengukuran sejauh mana perbankan syariah mewujudkan keadilan dan menghasilkan sebuah kinerja yang adil untuk umat. Tanpa dilakukan pengukuran maka tidak akan diketahui hasil kinerja yang terkait dengan keadilan, maka dari itu MSI menawarkan konsep pengukuran yang didasarkan pada tujuan mewujudkan keadilan melalui tiga komponen rasio keuangan yakni pengembalian yang adil melalui rasio perbandingan antara *Profit Equalization Reserves* dengan total pendapatan bersih investasi, harga yang terjangkau melalui rasio Total pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibandingkan dengan total investasi, dan penghapusan ketidakadilan melalui rasio pendapatan bebas bunga dibandingkan dengan total pendapatan. Semakin tinggi hasil dari rasio-rasio ini maka bank tersebut mendapatkan peringkat yang baik dalam mewujudkan keadilan. Inilah kontribusi dari konsep MSI apabila diterapkan yakni dapat mengukur perwujudan keadilan melalui rasio laporan keuangan yang pasti dan bisa dipertanggungjawabkan secara angka.

Dasar terakhir yang dijadikan pijakan dalam konsep MSI adalah mewujudkan kemaslahatan umat / kesejahteraan umat. Pencapaian Kesejahteraan / kemaslahatan umat adalah tujuan utama dari perbankan syariah. Maka kalau hal ini tidak pernah diukur, bisa dibayangkan perbankan syariah tidak pernah tau sejauh mana berkontribusinya dalam pencapaian kemaslahatan umat. Di antara konsep yang ditawarkan MSI dalam rangka untuk mengukur sejauh mana perbankan syariah berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan adalah dengan rasio profitabilitas yang didapatkan dari perbandingan antara pendapatan bersih dengan total aset, perbandingan ini tidak asing bagi praktisi perbankan syariah karena sebenarnya dalam perbankan syariah sudah dijalankan penilaian rasio keuangan dengan

perbandingan ini yakni dengan bahasa yang lain.¹⁶ selain itu untuk mengukur sejauh mana kontribusi Perbankan Syariah dalam menilai perwujudan kemaslahatan menggunakan rasio distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang dihasilkan dari perbandingan antara zakat dengan aset bersih, yang terakhir perwujudan kemaslahatan dinilai dari rasio investasi dalam sektor riil yang didapatkan dengan cara perbandingan antara investasi sektor riil dengan total investasi.

Konsep Maqoshid Syariah Indeks yang telah dijelaskan, dihasilkan beberapa analisa sebagai berikut:

Konsep yang ditawarkan mengusung beberapa rasio yang selama ini tidak masuk dalam perhitungan perbankan syariah (belum dilakukan oleh perbankan syariah). Dalam mengukur tingkat ke-syariah-annya perbankan syariah lebih dominan menggunakan metode kualitatif, menganalisa legalitas syariah akad yang dilakukan, menganalisa aspek praktik transaksi yang dilakukan serta seluruh operasionalnya dengan mendasarkan pada Fatwa DSN MUI sebagai alat ukurnya. Artinya apabila operasional yang dilakukan sudah sesuai dengan fatwa maka tingkat syariahnya sudah bisa dipertanggung jawabkan. Padahal secara kuantitas, analisa pencapaian kinerja syariah sebuah perbankan syariah tidak cukup dengan menggunakan hal tersebut, akan tetapi dibutuhkan rasio yang didasarkan pada perhitungan rasio keuangan. Hal ini untuk melihat sejauh mana perbankan syariah mewujudkan tujuan-tujuan yang terkandung dalam hukum syara' dimana komponen-komponen perhitungannya tersaji dalam laporan keuangan dalam bentuk angka. Ini merupakan terobosan baru yang berharga dan patut dicoba penerapannya di perbankan syariah.

Bagaimanapun juga, sekalipun konsep Maqashid Syariah Indeks yang ditawarkan adalah konsep baru yang kesemuanya bisa digunakan sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah secara kuantitatif melalui laporan keuangan, tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan dalam konsep tersebut. Diantara kekurangan dalam konsep Maqashid Syariah Indeks adalah tidak memasukkan perhitungan rasio-rasio keuangan yang selama ini digunakan di Bank Syariah, KPMM, FDR, BOPO, NPF misalnya di dalam konsep yang ditawarkannya. Sekalipun ini merupakan rasio-rasio yang diadopsi dari analisa laporan keuangan konvensional pada kenyataannya

¹⁶ Bahasa rasio keuangan yang dimaksud adalah ROA (*return on asset*) yang sudah dilakukan oleh perbankan syariah untuk menilai tingkat kesehatannya.

berperan penting dalam melihat tingkat kesahataan sebuah lembaga demi terwujudnya kemaslahatan di dunia.¹⁷

Dalam praktiknya, rasio-rasio yang belum dilibatkan dalam MSI itulah yang digunakan oleh Perbankan Syariah selama ini dalam menilai kinerjanya. selama ini perbankan syariah masih mengadopsi rasio-rasio keuangan yang dimiliki oleh lembaga konvensional. Yang mana dari rasio-rasio yang ada hanya didasarkan pada tercapainya keuntungan yang bersifat diniawi, yakni mengukur sejauh mana perbankan syariah mampu mencapai tujuan-tujuannya untuk kelangsungan bisnisnya di dunia. Diantaranya adalah dengan menggunakan rasio KPMM, ROA, ROE, FDR, BOPO dan rasio keuangan lainnya.

Dalam kasus ini ujung dari analisisnya adalah, peneliti tidak menilai negatif penggunaan rasio keuangan yang selama ini digunakan untuk menilai kinerja bank syariah, juga tidak memandang negatif atas terobosan konsep yang ditawarkan dalam Maqashid Syariah Indeks yang dapat digunakan dan diambil manfaatnya untuk mengukur kinerja bank syariah. Karena keduanya memiliki bagian yang sama pentingnya untuk dijalankan. Akan tetapi dalam analisa peneliti keduanya tidak seharusnya berjalan secara terpisah dan juga hanya dilakukan salah satunya. Antara rasio keuangan konvensional yang selama ini digunakan oleh perbankan syariah akan lebih efektif apabila dipadukan dengan konsep Maqashid Syariah Indeks yang ditawarkan sehingga melahirkan sebuah konsep baru dalam mengukur kinerja perbankan syariah menggunakan rasio keuangan yang ideal yang mencakup penilaian pencapaian tujuan di dunia maupun di akhirat.

Beberapa analisa tersebut dapat dipahami bahwasanya keberadaan konsep Maqashid Syariah Indeks masih harus disempurnakan agar benar-benar bisa menjadi konstruk penilaian kinerja perbankan syariah yang lebih ideal dan menghasilkan penilaian kinerja yang efektif. Lantas, bagaimana Konsep Maqashid Syariah Indeks yang telah disebutkan di atas dipandang dalam kacamata Maqashid Syariah Asy-Syatibi? Dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas terkait dengan hal tersebut.

Analisis Konsep Maqashid Syariah Index dalam Pandangan Maqashid Syariah Asy-Syatibi.

Lima indikator pencapaian tujuan pelaksanaan hukum syara' ini secara bahasa belum terbaca dari konsep Maqashid Syariah Indeks, titik temu kedua teori ini tidak terlihat karena adanya perbedaan teori dasar yang digunakan

¹⁷ Rasio ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, karena rasio ini memiliki bagian yang juga penting dalam menilai kinerja Perbankan Syariah terkait dengan pencapaiannya yang kesemuanya secara tersurat berorientasi pada pengukuran tercapainya tujuan di dunia.

dalam merumuskan konsep Maqashid Syariah Indeks, MSI dirumuskan dengan konsep maqashid syariahnya Imam Abu Zahra¹⁸ yang mengusung tiga nilai yang telah dijelaskan sedangkan pembandingnya adalah konsep maqashid syariahnya Asy-Syatibi dengan titik tumpu terdapat pada pemenuhan lima kebutuhan dasar manusia. Penjelasan berikut ini akan dijelaskan analisis satu persatu rasio yang ada dalam Maqashid Syariah Indeks menggunakan kacamata Maqashid Syariah Asy-Syatibi. *Rasio Bantuan Pendidikan* hakikat adanya pengukuran rasio ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perusahaan berkontribusi kepada pendidikan yang ujungnya adalah menjaga akal ummat (*menjaga akal*) melalui pendidikan. *Rasio Penelitian* Nilai rasio ini didapatkan dari perbandingan antara biaya penelitian dengan total biaya.

Rasio ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kontribusi perbankan syariah dalam bidang penelitian. Penelitian merupakan salah satu wujud riil menjaga akal yang menghasilkan khasanah keilmuan yang dapat juga memberikan timbal balik positif kepada perusahaan dari hasil penelitian yang dilakukan. *Rasio Publikasi*; Rasio ini dihasilkan dari perbandingan antara biaya promosi dengan total biaya. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana peran bank syariah dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah yaitu dengan melakukan sosialisasi dan publisitas perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah, maupun operasional dan sistem ekonomi syariah. Ini adalah wujud menjaga akal (*hifdzul aql*) dari ketidaktahuan tentang pengetahuan praktik ekonomi Islam. *Rasio Keahlian*; Nilai rasio ini didapatkan dari perbandingan antara biaya pelatihan dengan total biaya. Rasio ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan skill karyawannya. Keahlian merupakan salah satu hal penting untuk menjaga eksistensi jiwa manusi dalam bidang ekonomi, jiwa yang tidak punya keahlian maka akan terancam oleh persaingan yang semakin ketat dan sengit. Kalah dalam persaingan kerja karena tidak memiliki keahlian maka akan mengakibatkan kematian jiwa dala bidang ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sekalipun dasar dari lahirnya rasio dalam konsep Maqashid Syariah Indeks ini adalah mendidik individu, Kalau ditarik analisa lebih mendalam secara hakikat rasio ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perusahaan berkontribusi kepada pelatihan yang ujungnya adalah menjaga jiwa ummat (*hifdzun nafs*) sebagai pelaku ekonomi.

Rasio Pengembalian Yang Adil Rasio ini dinilai dengan membandingkan antara *Profit Equalization Reserves* (PER) dengan total pendapatan bersih. Kalau

¹⁸Latar belakang yang mendasari pemilihan konsep maqashid syariahnya Abu Zahra dalam merumuskan teori Maqashid Syariah Indeks belum diketahui oleh peneliti dan perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam, karena data di literatur primernya tidak dijelaskan terkait dengan hal tersebut.

dianalisa lebih mendalam rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana bank syariah menjaga harta dari pihak ketiga yang diinvestasikan agar tidak tercampur dari transaksi yang haram, menjaga harta pihak ketiga dari kerugian investasi, dan menjaga harta pihak ketiga dalam investasi-investasi berbasis bagi hasil dan jual beli yang menguntungkan kepada semua pihak. Semakin besar rasio ini maka semakin besar pula usaha bank dalam menjaga harta (*hifdzul mal*) nasabahnya dari kerugian dan mendapatkan keuntungan dari kerjasama dalam sektor riil. *Rasio Produk Bebas Bunga* Rasio ini didapat dari membandingkan pendapatan bebas bunga dengan total pendapatan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik peringkat bank dalam menjaga harta (*hifdzual mal*) nasabah dari pendapatan yang diharamkan oleh agama. Sekalipun lahirnya rasio ini didasarkan pada nilai menegakkan keadilan pada hakikatnya dalam rasio ini juga terkandung penilaian sejauh mana bank syariah berusaha menjaga harta nasabahnya. *Rasio Profitabilitas* Nilai dari rasio ini didapatkan dari perbandingan antara pendapatan bersih dengan total aset. Semakin besar nilai rasio ini maka kualitas bank semakin baik. Sekalipun lahirnya rasio ini didasarkan pada nilai kemaslahatan dalam teori MSI pada hakikatnya dalam rasio ini juga terkandung penilaian sejauh mana bank syariah berusaha menjaga asetnya dari kerugian atau kebangkrutan, dari hal ini dapat dipahami bahwa perbandingan dalam rasio ini merupakan wujud bank dalam menjaga harta (*hifdzul mall*). *Rasio Pendapatan Personal* Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara zakat dengan aset bersih. Minimnya zakat yang dibayarkan dibandingkan dengan nilai aset yang dimiliki dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memenuhi kewajibannya perusahaan tidak begitu baik, begitu pula sebaliknya semakin besar zakat yang dibayarkan maka semakin baik peringkat perusahaan dalam mendistribusikan pendapatan. Hal ini dapat dipahami bahwa perbandingan dalam rasio ini merupakan wujud bank dalam menjaga harta (*hifdzul mall*). **Rasio Investasi Sektor Riil** Nilai rasio ini dihitung dengan membandingkan antara investasi sektor riil dengan total investasi. Pada hakikatnya dalam rasio ini terkandung penilaian sejauh mana bank syariah berusaha menjaga harta ummat dari kerugian dan ketidakpastian dengan jalan menginvestasikannya dalam sektor riil, dari hal ini dapat dipahami bahwa perbandingan dalam rasio ini merupakan wujud bank dalam menjaga harta (*hifdzul mall*) ummat.

Hasil analisa yang dilakukan ini dapat dipahami bahwa, sekalipun secara bahasa konsep Maqashid Syariah Indeks didasarkan pada teori maqashid syariahnya Abu Zahra dengan tiga pondasi dasar yakni *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu), *iqomatul 'adl* (mewujudkan keadilan), dan *maslahah* (mewujudkan kesejahteraan). Secara hakikat di dalam konsep tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur sejauh mana Perbankan Syariah memenuhi kebutuhan *dharuri* ummat dengan indikator terjaganya lima kebutuhan dasar


manusia. Sebagai pengembangan dari analisa yang dilakukan dalam bab ini, dan juga sebagai *output* dan kontribusi pemikiran peneliti dalam mengembangkan alat analisa Perbankan Syariah yang ideal, dalam bab selanjutnya akan dipaparkan kajian tentang penawaran peneliti atas konsep penilaian perbankan syariah sebagai bentuk kombinasi dari konsep Maqosid Syariah Indeks dengan teori penilaian perbankan syariah yang sudah dipraktikkan dan didasarkan pada maqoshid syariah dalam pemikiran Asy-Sytibi.

Maqoshid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Perbankan Syariah.

Konsep maqoshid syariah indeks tidak melibatkan alat analisis rasio keuangan konvensional yang sekarang masih di praktikkan di perbankan syariah padahal alat ukur tersebut memiliki peran yang cukup penting untuk menilai kesehatan perusahaan demi keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Perbankan Syariah tidak cukup hanya melakukan analisa kesyariahan secara kualitatif dengan mendasarkan pada fatwa MUI karena dalam laporan keuangan tersaji data-data yang dapat diolah untuk mengukur kinerja syariah perbankan syariah dalam mewujudkan tujuan dasarnya. Perbankan syariah juga tidak cukup hanya melakukan penilaian kinerja yang berdasarkan pada perhitungan matematis rasio keuangan yang datanya tersaji dalam bentuk angka di neraca dengan menggunakan alat analisa konvensional. Dibutuhkan juga alat analisis syariah yang dapat dihitung dalam bentuk angka dan datanya terjadi di neraca

Maka dari itu atas beberapa analisa tersebut, bank syariah tidak cukup melakukan analisa laporan keuangan hanya dengan menggunakan alat analisa konvensional atau hanya menggunakan konsep penilaian kinerja yang ditawarkan dalam Maqoshid Syariah Indeks saja. Keduanya harus dikombinasikan untuk mewujudkan alat analisa yang ideal yang didasarkan oleh teori Maqoshid Syariah milik Asy-Syatibi sehingga melahirkan sebuah rancangan alat penilaian perbankan syariah yang dibutuhkan. Sebagaimana yang akan digambarkan dalam bagan penjelasan berikut.

Gambar 1
Rancang Bangun Konsep Penilaian Kinerja Perbankan Syariah dengan
Maqoshid Syariah



Berdasarkan analisa ini, peneliti menawarkan konstruk perhitungan rasio yang dapat digunakan sebagai alat ukur perbankan syariah dari hasil kombinasi Maqoshid Syariah Indeks dan Rasio-rasio pengukuran yang telah dilakukan oleh perbankan syariah. Secara bahasa konstruk ini dinamakan dengan Maqoshid Syariah Rasio yang rincian dan rumus perhitungannya dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut :

Rasio Agama (*ad-Din*).

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Perbankan Syariah berkontribusi dalam menjaga eksistensi agama melalui operasionalnya, dalam hal ini yang diukur adalah aspek keadilan. Rasio ini diambil dari konsep Maqashid Syariah Indeks (Mohammed, dkk,) dengan melakukan perbandingan antara *Profit Equalization Resrves (PER)* dengan Total Pendapatan Bersih Investasi. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi pula kontribusi perusahaan dalam menjaga eksistensi agama melalui perwujudan keadilan.

Rasio Akal (*al-Aql*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Perbankan Syariah berkontribusi dalam menjaga eksistensi akal manusia melalui berbagai programnya. Rasio ini diambil dari konsep Maqashid Syariah Indeks

(Mohammed, dkk,) dengan tiga bentuk pengukuran yakni: Rasio Bantuan Pendidikan, Rasio Penelitian, dan Rasio Publikasi¹⁹

Rasio Keturunan (*Nasl*)

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi pula kontribusi perusahaan dalam menshare informasi terkait perbankan syariah. Sehingga masyarakat akan lebih familier dan memilih perbankan syariah sebagai tempat bertransaksi dan mengarahkan anak, keturunan, serta saudaranya untuk ikut bertransaksi melalui perbankan syariah. Sehingga dalam hal ini dapat menjaga eksistensi keturunan dari aktifitas ekonomi yang diharamkan oleh agama.

Selain rasio tersebut peneliti menambahkan satu rasio lagi yakni membandingkan antara biaya edukasi perbankan dengan biaya promosi secara keseluruhan. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan edukasi perbankan maka semakin tinggi usaha perbankan untuk menyelamatkan keturunan ummat manusia dari transaksi perbankan yang dilarang oleh agama.

Rasio Jiwa (*Nafs*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Perbankan Syariah berkontribusi dalam menjaga eksistensi jiwa manusia agar tidak mati terlibas dalam persaingan ekonomi yang semakin sengit. Rasio ini diambil dari konsep Maqashid Syariah Indeks (Mohammed, dkk,) dengan melakukan perbandingan antara biaya pelatihan dengan total biaya. Semakin tinggi biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh perusahaan berarti semakin tinggi pula kontribusi perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan skill ummat agar tidak kalah dan terlibas dalam persaingan, sehingga berdampak pada kematian dalam bidang ekonomi.

Rasio Harta (*Mall*)

Rasio ini memiliki banyak perhitungan, karena dalam pandangan peneliti, rasio inilah yang paling dijaga dari keberadaan perbankan syariah. Adanya perbankan syariah harus mampu menjaga harta ummat diantaranya dari resiko kerugian, tercampur barang haram, kerusakan, dan yang lain. Perbandingan yang dimasukkan peneliti dalam rasio ini adalah :

Total Pembiayaan Mudhorobah dan Musyarokah : Total Investasi

Total Pendapatan Bebas Bunga : Total Pendapatan

Zakat : Aset Bersih

Investasi Sektor Riil : Total Investasi

KPMM (Modal Inti + Modal Pelengkap : ATMR)

NPF (Pembiayaan Bermasalah : Total pembiayaan)

BOPO (Beban operasional : Pendapatan Operasional)

ROA (Laba Rugi Sebelum pajak : Rata-Rata Aset)

ROE (Laba Setelah Pajak : Rata-Rata Modal Disetor)

¹⁹ Untuk mengetahui rumus cara perhitungannya lihat pada bab IV

FDR (OS Pembiayaan : DPK)

Rasio harta ini memiliki perhitungan paling banyak dibandingkan dengan rasio sebelumnya. Karena dalam rasio ini dibaca kelangsungan hidup perusahaan serta sejauh mana konsistensi perusahaan dalam menjaga harta ummat agar terhindar dari berbagai kerusakan. Apabila rasio ini terganggu maka akan terganggu juga semua rasio yang telah disebutkan sebelumnya. Ini merupakan rasio pokok yang harus dihitung dalam perbanan syariah. Hasil penelitian ini merupakan rancang bangun dasar alat penilaian kinerja perbankan syariah yang perlu penyempurnaan lebih lanjut, di antaranya adalah penentuan skor ideal setiap rasio, dan praktik perhitungannya dalam Perbankan Syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah: Konsep Maqashid Syariah Indeks tidak melibatkan alat analisis rasio keuangan konvensional yang sekarang masih di praktikkan di perbankan syariah padahal alat ukur tersebut memiliki peran yang cukup penting untuk menilai kesehatan perusahaan demi kebrlangsungan perusahaan jangka panjang. Perbankan Syariah tidak cukup hanya melakukan analisa kesyariahan secara kualitatif dengan mendasarkan pada fatwa MUI karena dalam laporan keuangan tersaji data-data yang dapat diolah untuk mengukur kinerja syariah perbankan syariah dalam mewujudkan tujuan dasarnya. Perbankan syariah juga tidak cukup hanya melakukan penilaian kinerja yang berdasarkan pada perhitungan matematis rasio keuangan yang datanya tersaji dalam bentuk angka di neraca dengan menggunakan alat analisa konvensional. Dibutuhkan juga alat analisis syariah yang dapat dihitung dalam bentuk angka dan datanya tersaji di neraca. Secara bahasa konsep yang ada dalam Maqashid Syariah Indeks berbeda dengan teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi, akan tetapi secara hakikat makna apabila dilakukan analisa lebih jauh rumusan rasio yang ada dalam Maqashid Syariah Indeks secara tidak langsung mengarah pada pengukuran lima kebutuhan dasar manusia yang ada dalam Maqashid Syariah Asy-Syatibi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, 1958. *Ushulul Fiqh*, Qahirah (Mesir): Dar el Fikri al Arabi
- Afrinaldi 2013. "Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari *Maqashid Index (SMI) Dan Profitabilitas Bank Syariah*". *Jurnal Islamic Economic And Finance*
- Al Ajfan, Abu, *Min Asar Fuqaha' al Andalus: Fatawa al Imam al Syatibi*, Tunis:Mathba'ah al-Kawakib, 1985.
- Ali Mohammad Daud, "*Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Alnasr, M. Shofyan Alnasr dan Muhammad labib, *Spiritual Entrepreneurship di Pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah Kudus* *Jurnal Islamic Review : Jurnal Riset dan kajian KeIslaman* Vol. VIII No. 01 2019. <http://journal.ipmafa.ac.id/index.php/Islamicreview/article/view/157/127>
- Asy Syatiby, Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, Jilid I.
- Bungin, Burhan (Ed.) *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Cahyani, A Intan, "*Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syariah*", *Jurnal Al-Qadāu* Volume 1 Nomor 2/2014
- Cendekiawan Muslim Indonesia, *Ensiklopedi Islam; Julid 7*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Dusuki, A. W. & Abdullah, N. I. 2007. "*Maqashid Al-Shari'ah, Maslahah And Corporate Social Responsibility*". *The American Journal Of Islamic Social Sciences (Ajiss)*, Vol.24, pp.25-45.
- Faizah, Umi, Dkk., *Pengaruh Promosi terhadap Preferensi Produk Pembiayaan Mudharabah, Studi Kasus di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Pati*, *Jurnal Islamic Review : Jurnal Riset dan kajian KeIslaman* Vol. VII No. 02 2018. <http://journal.ipmafa.ac.id/index.php/Islamicreview/article/view/146/120>
- Harun, *Pemikiran Najmuddin at-Tufi tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbat Hukum Islam*, *Jurnal Ishraqi*, Vol.5, No. 1. Januari-Juni 2009.

- Hitti, Philip K, *Histori of The Arabs*, London: The Macmillan Press, 1974
- J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Posdakarya, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kholid, M. N. & Bachtiar, A. 2016. "Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vo.19, No.2, pp.126-136
- Lestari, Puji dan Neni Nofriantika, *Literasi Uang Elektronik di kalangan Mahasiswa*, *Jurnal Islamic Review : Jurnal Riset dan kajian KeIslaman* Vol. VII No. 01 2018. <http://journal.ipmafa.ac.id/index.php/Islamicreview/article/view/138/113>
- Mohammed, M., Abdul-Razak, D. & Md-Taib, F. "The Performance Measures Of Islamic Banking On The Maqashid Framework". *IIUM International Accounting Conference (Intac Iv)*, Putra Jaya Marriot Hotel, 25 June 2008, 2008.
- Mohammad, M. O., dan S. Shahwan. 2013. "The objective of Islamic economic and Islamic banking in light of Maqasid Al-Shariah: A critical review". *Middle-East Journal of Scientific Research* Vol.13 No.13, pp.75-84.
- Mutaqin, Ali, *Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dngan Metode Istinbat Hukum*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570
- Sanrego, Y. D., Antonio, M. S. & Taufiq, M. 2012. "An Analysis Of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation In Indonesia And Jordania". *Journal Of Islamic Finance*, Vol.1, No.1, pp.12-29
- Sidiq, Ghofar, *Tori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam*, *Sultan Agung* Vol XLIV No. 118 118 Juni – Agustus 2009
- Sirajuddin, *Konsep Pemikiran Ekonomi Al- Gazali*, *Jurnal Laa Maisyir* Vol. 3 No.1 2016
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam; Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang:UIN Malang Press, 2007.
- Tono, Sidiq, *Pemikiran dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut al-Syatibi*, *Jurnal al Mawarid* Edisi XIII Tahun, 2005.

- Triyuwono, I. 2000. "Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah". *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol.4, pp.1-34.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat:Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, 2018 STAIN Curup | E-ISSN: 2548-3102, P-ISSN: 2548-2343 Available online: <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>